

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SISTEM APLIKASI PENCAIRAN FASILITAS PKPA CHANNELING MELALUI MULTIPOSTING MURABAHAH CHANNELING (MMC)

2019

Petunjuk Teknis Operasional ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Syariah Mandiri atau karena perintah Undang-undang



LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN ATAS PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SISTEM APLIKASI PENCAIRAN FASILITAS PKPA CHANNELING MELALUI MULTIPOSTING MURABAHAH CHANNELING (MMC)

Ana Nurul Khayati Group Head Okky Fachrizal Achmad Group Head



DAFTAR ISI

		Halaman
COVER		i
LEMBAR	PERSETUJUAN	ii
DAFTAR	ISI	iii
	DEND ALIUH HAN	
BAB I	PENDAHULUAN A. Latar Dalahara	
	A. Latar Belakang	I – A – 1
	B. Maksud dan Tujuan	I – B – 1
	C. Dasar Penyusunan	I – C – 1
	D. Ruang Lingkup	I – D – 1
	E. Definisi	I – E – 1
BAB II	KETENTUAN UMUM	
	A. Fitur Fasilitas Permbiayaan PKPA Channeling Pada Sistem	II – A – 1
	Aplikasi Multiposting Murabahah Channeling (MMC)	
	B. Proses Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Pada Sistem	II – B – 1
	Aplikasi Multiposting Murabahah Channeling (MMC)	
BAB III	KETENTUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN FASILITAS PKPA	
BAB III	CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPOSTING	
	MURABAHAH CHANNELING (MMC)	
	A. Permohonan Pembuatan <i>User</i> dan <i>Password</i>	III – A – 1
	B. User Access Maker	III – B – 1
	C. User Access Checker	III – C – 1
	D. User Access Reviewer	III – D – 1
	E. User Access Approval	III – E – 1
	F. Notifikasi Kegagalan Dalam Proses Pencairan	III – F – 1
BAB IV	PENUTUP	IV – 1
	Lampiran	-

Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-	



I - A - 1

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka perbaikan proses bisnis pembiayaan melalui teknologi informasi untuk mendukung operasional dan layanan yang baik melalui sistem aplikasi *Multiposting Murabahah Channeling* (MMC). Bank telah mengembangkan sistem aplikasi MMC untuk modul proses pembiayaan PKPA *Channeling* sehingga pencairan pembiayaan tidak secara manual. Sebagai panduan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem aplikasi MMC, maka perlu dibuat Petunjuk Teknis Operasional Penggunaan Sistem Aplikasi Pembiayaan PKPA *Channeling* Melalui *Multiposting Murabahah Channeling* (MMC).



I - B - 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan panduan teknis pelaksanaan penggunaan sistem aplikasi pencairan fasilitas PKPA yang menggunakan skema *channeling*.

2. Tujuan

Menetapkan ketentuan penggunaan sistem aplikasi untuk pencairan fasilitas PKPA *channeling* melalui *Multiposting Murabahah Channeling* (MMC) sebagai acuan pelaksanaan bagi seluruh jajaran Bank.

.

PTO Sistem Ap	olikasi Per	ncairan Fasilitas PKPA	<i>Channeling</i> Melalui <i>Multipostii</i>	ng Murabahah Channeling (N	IMC)
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal	 21 Februari 2019 	Diverifikasi:	



C. DASAR PENYUSUNAN

- 1. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 2. Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- 3. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- 4. Opini Dewan Pengawas Syariah No.8/013/DPS tanggal 29 September tahun 2006 tentang Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya (PKPA).
- 5. Opini Dewan Pengawas Syariah No.17/10/DPS tanggal 7 Mei 2015 perihal Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Pemberian Pembiayaan pada Koperasi Konvensional.
- 6. Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri.
- 7. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern PT Bank Syariah Mandiri.
- 8. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Mandiri.
- 9. Kebijakan Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri.
- 10. Standar Prosedur Pengendalian (SPP) Pembuatan Kebijakan & Prosedur PT Bank Syariah Mandiri
- 11. Standar Prosedur Bisnis (SPB) Pembiayaan Business Banking.
- 12. Manual Produk (MP) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya (PKPA).

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



D. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis Operasional ini menjelaskan mengenai langkah-langkah akses sistem aplikasi MMC untuk proses pencairan fasilitas PKPA *Channeling* kepada anggota koperasi berdasarkan tahapan *end to end process* akses sistem MMC.



E. DEFINISI

- 1. **Akad Murabahah** adalah transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan marjin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
- 2. **Akad** *Wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- 3. **Anggota Koperasi** adalah anggota Koperasi Karyawan atau Koperasi Pegawai yang bekerja pada Lembaga Negara, Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD.
- 4. Bank adalah PT Bank Syariah Mandiri (BSM).
- 5. Close Verification adalah kegiatan konfirmasi yang dilakukan pasca pencairan melalui telepon atau wawancara langsung kepada anggota koperasi untuk mendeteksi adanya risiko fraud, dan pelanggaran Good Corporate Governance (GCG) dan sarana mendapat feed back dari nasabah terhadap proses pemberian pembiayaan.
- 6. Koperasi Karyawan atau Koperasi Pegawai (Koperasi) adalah Koperasi primer yang berada di lingkungan Perusahaan Swasta, lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang beranggotakan pegawai tetap dan memiliki standar penggajian baku di perusahaan tempat Anggota Koperasi bekerja.
- 7. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
- 8. Fasilitas Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (Fasilitas PKPA) adalah Penyaluran pembiayaan kepada atau melalui Koperasi dari suatu instansi atau perusahaan, untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya secara kolektif.
- Fasilitas PKPA Pola Channeling adalah pembiayaan konsumer atau multijasa yang diberikan oleh Bank kepada Anggota Koperasi dari satu perusahaan atau instansi (tempat Koperasi bernaung) yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) melalui Koperasi.
- Jaminan adalah jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan dan/atau jaminan kebendaan dan/atau jaminan dalam bentuk lainnya untuk mendukung keyakinan



Bank atas kemampuan dan kesanggupan Koperasi atau Anggota Koperasi untuk melunasi Kewajiban Koperasi atau Anggota Koperasi sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian *Line Facility* dan/atau Akad Pembiayaan.

- 11. **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** adalah Perjanjian antara Bank dengan Koperasi dalam hal penyaluran pembiayaan kepada Anggota Koperasi melalui pola *channeling*.
- 12. **Perusahaan** adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di dalam bidang perekonomian (keuangan, industri, perdagangan dan bidang lain) yang dilakukan secara terus menerus atau teratur, dengan terang-terangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan (laba).
- 13. **Prinsip Syariah** adalah prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang pelaksanaannya diatur dalam fatwafatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 14. **Produk Program PKPA adalah** Produk PKPA yang dirancang oleh kantor pusat dan dipasarkan berdasarkan spesifikasi khusus secara seasonal maupun regional antara lain meliputi fitur dan kriteria yang berbeda dengan ketentuan dalam Manual Produk PKPA.
- 15. Rekening Angsuran dan Pembayaran Fee untuk Pola Channeling adalah rekening milik Koperasi di Bank yang digunakan untuk pembayaran angsuran/kewajiban Anggota Koperasi.
- 16. **Rekening Pencairan untuk Pola** *Channeling* adalah rekening milik Anggota Koperasi di bank yang digunakan untuk menerima pencairan Fasilitas PKPA.
- 17. *Maker* adalah BBRM/ Jr. BBRM yang melakukan penginputan data CIF pada aplikasi MMC.
- 18. *Checker* adalah ABBM/ Branch Manager/ Area Manager melakukan pengecekan atas hasil penginputan marketing di aplikasi MMC.
- 19. *Reviewer* adalah FCLA melakukan pemeriksaan ulang dan koreksi terhadap inputan marketing cabang di aplikasi MMC.
- 20. Approval adalah Team Leader FCLA/ RFO Manager/ AFO Manager/ BFO Manager melakukan persetujuan terhadap hasil review dari FCLA di aplikasi MMC.
- 21. **User Administrator** adalah unit kerja IOG yang bertugas mengelola user (tambah, ubah, hapus) user aplikasi MMC (maker, checker, reviewer, approval) sesuai dengan permintaan *Business Unit* atau *Financing Operation Unit*.

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:		
Povici:	Λ	Tanggal yang digantikan:	_			



A. FITUR FASILITAS PEMBIAYAAN PKPA CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPOSTING MURABAHAH CHANNELING (MMC)

Fitur pembiayaan mengacu pada Manual Produk (MP) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya (PKPA), yaitu sbb.:

No	Fitur	BUMN/ BUMD/ Lembaga Negara	Perusahaan Swasta	
1.	Tujuan Pembiayaan	Pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif atau multijasa kepada Anggota Koperasi yang pengajuannya dilakukan secara kolektif (kelompok) melalui Koperasi selaku Wakil atau Kuasa dari Bank.		
2.	Limit Pembiayaan per Anggota Koperasi tanpa Agunan	Limit Pembiayaan: Maksimal Rp350 juta	Limit Pembiayaan: Maksimal Rp100 juta. Dapat diberikan > Rp100 juta, apabila saldo dana pensiun yang dapat ditarik pada saat pengajuan men <i>cover</i> limit pembiayaan dan maksimal Rp200 juta.	
3.	Price	Sesuai <i>price</i> fasilitas PKPA		
4.	Jasa Pengelolaan Koperasi	Maksimal 5% effektif dari <i>price</i> pembiayaan Bank kepada Anggota		
5.	Jangka Waktu Pencairan	Maksimal 12 (dua belas) Bulan		
6.	Jangka Waktu Fasilitas PKPA	Maksimal 10 (sepuluh) tahun	Maksimal 8 (delapan) tahun	
7.	Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama	Melingkupi jangka waktu penca	airan dan jangka waktu pembiayaan	
8.	DBR	a. Maksimal 50% jika THP ≥ b. Maksimal 40% jika THP <	·	
9.	Pemotong Angsuran	Pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji dari bendahara gaji perusahaan kepada koperasi sebelum gaji ditransfer ke anggota koperasi (pegawai)		
10.	Akad Pembiayaan	Murabahah atau Ijarah		
11.	Jaminan Pembiayaan Anggota Koperasi	(Lampiran 1)b. Surat Pernyataan Anggotac. Copy Dapen/DPLK/BPJS K DPLK/ Dana Pensiun	rasi kepada Bendahara Gaji Koperasi kepada Bank (Lampiran 2) Ketenagakerjaan dan <i>print out</i> saldo mendasi dari bendahara instansi/	

PTO Sistem Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:		
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-			

BAB II KETENTUAN UMUM



No	Fitur	BUMN/ BUMD/ Lembaga Negara	Perusahaan Swasta
		management perusahaan i kesepakatan/komitmen tert dengan Koperasi yang mer	ulis antara perusahaan/instansi
		Anggota Koperasi sebes	i pegawai/karyawan yang menjadi sar kewajiban kepada Bank sampai yatakan lunas oleh Bank.
		Anggota Koperasi kepad melunasi seluruh Kewaj	egawai/karyawan yang menjadi da Bank terlebih dahulu untuk ibannya apabila pegawai/karyawan Koperasi terkena PHK atau u pensiun.
		gaji yang baru tetap ber pemotongan gaji pegaw	an pemotong gaji maka pemotong tanggung jawab terhadap ai/karyawan yang menjadi Anggota aran Fasilitas PKPA sampai Fasilitas oleh Bank.
12.	Asuransi dan Penjaminan	Asuransi jiwa	Asuransi jiwa dan penjaminan
13.	Jaminan Koperasi	Surat pernyataan dan kuasa da 4)	ari Koperasi kepada Bank (Lampiran
14.	Pencadangan/blokir Rekening	keterlambatan pembayarar	-
15.	Perjanjian Kerja Sama	Notariil	
16.	Jenis Akta Akad Pembiayaan	Limit pembiayaan yang wajib a mengacu SPB Pembiayaan Bu	_
17.	Biaya Administrasi	Rp10.000,- untuk setiap kelipa penarikan.	tan pembiayaan Rp1.000.000,- per
18.	Biaya Asuransi	Sesuai tagihan	
19.	Biaya Notaris	Sesuai tagihan	
20.	Biaya meterai	Sesuai kebutuhan	
21.	Biaya lain-lain	Sesuai kebutuhan yang terkait	dengan pencairan pembiayaan

PTO Sistem Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:		
Revisi:	Ω	Tanggal yang digantikan:	_			

BAB II KETENTUAN UMUM



B. PROSES PENCAIRAN FASILITAS PKPA CHANNELING PADA SISTEM APLIKASI MULTIPOSTING MURABAHAH CHANNELING (MMC)

		210	Pros	ses
No	Aktivitas	PIC	Di Dalam Sistem	Di Luar Sistem
1.	Membuat permohonan <i>user</i> matrik menu dengan melaporkan kepada Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/ FOG), kemudian Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/ FOG) kepada IT Operation Unit	BBRM/ Jr. BBRM/ ABBM/ Branch Manager/ Area Manager/ FOU		V
2.	Mengelola <i>user</i> matrik menu dan <i>user</i> acces (menambah, mengubah, menghapus) atas permintaan Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/ FOG)	IT Operation Unit	√	
3.	Memastikan dokumen SP3, akad, dll untuk keperluan pencairan apabila telah sesuai	BBRM/ Jr. BBRM		V
4.	Melakukan penginputan data customer facility di aplikasi MMC sesuai dengan dokumen asli nasabah	User akses maker (BBRM/ Jr. BBRM)	V	
5.	Melakukan pengecekan atas hasil penginputan data customer facility di aplikasi MMC	User akses checker (ABBM/ Branch Manager/ Area Manager)	V	
6.	Melakukan <i>approval</i> penginputan data customer facility di aplikasi MMC sesuai dengan asli nasabah	User akses checker (ABBM/ Branch Manager/ Area Manager)	√	
7.	Mengirimkan dokumen <i>hardcopy</i> ke RFO/ AFO/ BFO	BBRM/ Jr. BBRM		V
8.	Melakukan verifikasi data nasabah <i>hardcopy</i> dengan yang ada di aplikasi MMC, apabila sudah sesuai dengan <i>approve</i>	User akses reviewer (FOU)	√	
9.	Melakukan otorisasi untuk pencairan	User akses approval (FOU)	V	
10.	Memonitoring/ memastikan proses pencairan ke T24 berhasil/ gagal	User akses approval (FOU)	V	

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



A. PERMOHONAN PEMBUATAN USER DAN PASSWORD

Untuk dapat mengakses sistem aplikasi MMC, dibutuhkan user name dan password baru. Permintaan pembuatan user name dan password baru karena mutasi/ rotasi, penghapusan user name dan password karena resign.

Adapun permohonan pembuatan *user name* dan *password* sebagai berikut:

- 1. PIC Pemohon di Business Unit/Financing Operation Unit menyampaikan memo/surat permohonan pembuatan user name dan password baru yang disampaikan kepada Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/FOU).
- 2. Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/FOU) melakukan pengecekan di menu SIP dengan melihat SKPP PIC Pemohon atau berkoordinasi dengan Unit Kerja Human Capital Services.
- 3. Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/FOU) dapat meneruskan permintaan kepada kepada Unit Kerja IT Operation apabila data SKPP PIC Pemohon telah sesuai.
- 4. Unit Kerja IT Operation melakukan eksekusi permintaan tersebut dan menyampaikan langsung kepada PIC Pemohon melalui email maksimal 2 (dua) hari kerja setelah dokumen diterima dari Unit Kerja Pembina Sistem (BBG/FOU). Hal ini untuk menjaga kerahasiaan data (user dan password).


PTO Sistem	Aplikasi Pei	ncairan Fasilitas PKPA <i>Channel</i>	ing Melalui <i>Multiposting Mi</i>	urabahah Channeling (MMC)	III —
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Daniel Control	^	The second trade of the second trade of the second			



B. USER ACCESS MAKER

1. Login


- a. *User Maker* adalah BBRM/Jr. BBRM. *User Maker* melakukan penginputan data *customer facility* pada aplikasi MMC.
- User mengakses sistem aplikasi MMC melalui aplikasi browser pada alamat https://mmc.bsm.co.id/, aplikasi ini hanya dapat di gunakan di jaringan internet internal BSM. Browser yang digunakan adalah mozila firefox dan chrome
- User melakukan tahapan login dilakukan sebagai berikut:
 Masukkan user email dan password dengan benar, klik "login".



2. Pendaftaran Koperasi


Setelah *user* berhasil masuk, maka *user* harus mendaftarkan data Koperasi yang belum terdaftar sesuai dengan data Koperasi yang ada di *system* T24, tahapannya sebagai berikut :

a. Pilih menu Data Pembiayaan lalu Data Koperasi untuk koperasi yang belum terdaftar.




b. Tekan tombol "Tambah Data".






c. Kemudian isikan kolom sesuai dengan data koperasi.



d. Apabila sudah lengkap pengisian data, klik simpan.






Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb.:

Nama Field	Keterangan
CIF Induk	CIF Koperasi
NPWP	Nomor NPWP Koperasi
Nama Koperasi	Nama Koperasi tiap pencairan
Rekening Agent	Nomor Rekening Koperasi
Rekening Escrow	Nomor Rekening Escrow Koperasi
Mata Uang	Jenis mata uang yang digunakan untuk pembiayaan
Nominal Awal	Nominal fasilitas induk yang disetujui
Nominal Tersedia	Sisa nominal fasilitas yang belum dicairkan
	Jangka waktu fasilitas pembiayaan
	Maksimal 10 tahun (BUMN/ BUMD/ Lembaga Negara)
Tenor Bank	Maksimal 8 tahun (Perusahaan Swasta).
	Tekan tombol "+" untuk Tenor Bank berjenjang.
	Price sesuai dengan hasil komite yang diberikan kepada
Rate Bank	koperasi.
	Tekan tombol "+" untuk Rate Bank berjenjang.

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		




3. Pengisian Data Pembiayaan



a. Step 1 - Form Input

Isi kolom yang berwarna putih sesuai informasi yang diberikan calon nasabah, setelah sudah sesuai klik *next*.



PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	Λ	Tanggal yang digantikan:	_		



Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb.:

Nama Field	Keterangan
Nomor CIF	CIF Nasabah/Anggota Koperasi
Nama Nasabah	Nama Nasabah
Rekening Nasabah	Nomor Rekening Nasabah/Anggota Koperasi
Nominal Fasilitas	Nilai pembiayaan yang diberikan
Nomor SP3	Nomor SP3
Alamat	Alamat Nasabah/Anggota Koperasi
Tanggal SP3	Tanggal SP3
Gaji Bulanan	Nilai Gaji Nasabah/Anggota Koperasi
Kode AO Pimpinan Cabang	Kode AO Kepala Unit
Kode AO Marketing	Kode AO BBRM/ Jr. BBRM
Nomor PKS	Nomor PKS
Nomor Risalah	Nomor Risalah
NIP Koperasi	NIP Anggota Koperasi
CIF Induk	CIF Koperasi
Nama Koperasi	Nama Koperasi
Rekening Debet Agunan	Sesuai dengan kesepakatan komite ada 3 pilihan, yaitu: 1. Melalui rekening Koperasi 2. Melalui rekening Nasabah/Anggota Koperasi 3. Melalui rekening escrow koperasi
Lokasi Proyek	Lokasi koperasi yang dibiayai
Tenor (bulan)	Sesuai dengan jangka waktu pembiayaan; 1. Maksimal 120 bulan (BUMN/ BUMD/ Lembaga Negara) 2. Maksimal 96 bulan (Perusahaan Swasta)
Tanggal Angsuran	Sesuai dengan komitmen koperasi
Tanggal Nota	Tanggal nota pengajuan
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal jatuh tempo pembiayaan
Kode AO Risk Officer	Kode AO Risk Officer


PTO Sister	PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – B - 5						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:			
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-				



Nama Field	Keterangan
Tanggal PKS	Tanggal pada saat penandatanganan PKS
Tanggal Keputusan Komite	Tanggal keputusan komite

b. Step 2 – Fasilitas Induk

Isi kolom putih sesuai dengan data calon nasabah dan hasil komite pembiayaan, setelah sudah sesuai klik *next*.



Keterangan atas able pengisian di atas adalah sbb.:

Nama Field	Keterangan
Mata Uang	Jenis mata uang yang digunakan untuk pembiayaan
Status Pernikahan	Status Pernikahan Nasabah/Anggota Koperasi
Nama Pasangan	Nama Pasangan (diisi jika Status Penikahan "Menikah")
Tempat Lahir Pasangan	Tempat Lahir Pasangan Nasabah/Anggota Koperasi (diisi jika Status Penikahan "Menikah")
Tanggal Lahir Pasangan	Tanggal Lahir Pasangan Nasabah/ Anggota Koperasi


PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					III – B - 6
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



Nama Field	Keterangan	
	(diisi jika Status Penikahan "Menikah")	

c. Step 3 – Fasilitas Anak

Isi kolom putih sesuai dengan *customer facility*, setelah sudah sesuai klik *next. Customer facility* adalah formulir yang berisi data-data nasabah, fasilitas pembiayaan yang disetujui, sektor ekonomi, dan daftar jaminan yang dikuasai oleh Bank.




Nama Field	Keterangan
Sektor Ekonomi	Sektor ekonomi nasabah

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – B					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



Nama Field	Keterangan
Baru/ Perpanjangan	Fasilitas pembiayaan baru/perpanjangan


Step 4 - Pendaftaran Link Jaminan Pastikan data sudah sesuai, kemudian klik next.



Step 5 - Pendaftaran Nilai Jaminan Pastikan data sudah sesuai, kemudian klik next.

PTO Sistem	Aplikasi Per	ncairan Fasilitas PKPA <i>Chai</i>	nneling Melalui <i>Multiposting Μ</i> ι	ırabahah Channeling (MMC)	III -
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	






Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb:

Nama Field	Keterangan
Deskripsi	Tipe Jaminan disesuaikan dengan agunan nasabah: - slip gaji / Surat Kuasa Potong Gaji
200m.po.	fixed asset tanah bangunankendaraan
Nilai Jual Pajak (NJOP)	khusus disi untuk pembiayaan dengan agunan tanah dan bangunan
Surat/ Bukti Kepemilikan	Sesuai dengan tipe jaminan

f. Step 6 – Pendaftaran Asset Murabahah

PTO Sister	PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – B - 9				
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	Ω	Tanggal yang digantikan:	_		






Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb:

Nama Field	Keterangan
Nama Asset yang Dibiayai/Dibeli	Nama asset pembiayaan
Keterangan Asset yang Dibiayai/Dibeli	Keterangan asset pembiayaan
Nomor CIF Pemasok	Nomor CIF Koperasi
Nama Pemasok	Nama Koperasi
Rekening Pemasok / Rekening Nasabah	Rekening Nasabah

Jika Rekening Pemasok di centang maka akan tampil seperti berikut :

PTO Sisten	PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – B - 10				
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		






Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb:

Nama Field	Keterangan
Nomor CIF Pemasok	Nomor CIF Pemasok
Nama Pemasok	Nama Pemasok
Rekening Pemasok / Rekening Nasabah	Rekening Pemasok

- g. Step 7 Pendaftaran Kontrak (LD)
 - 1) Layar Input Pembiayaan Financing

PTO Sisten	PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA <i>Channeling</i> Melalui <i>Multiposting Murabahah Channeling</i> (MMC)				
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		





Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb.:


Nama Field	Keterangan
Pengusul Pembiayaan	kode AO BBRM/Jr. BBRM sesuai pengusul dalam Nota Pembiayaan
Pemutus Pembiayaan	Pemutus pembiayaan diisikan dengan Kode AO Branch Manager/Area Manager (sesuai dengan limit) sesuai pemutus dalam Nota Pembiayaan.
% Margin	Pricing yang diberikan kepada nasabah/anggota koperasi
Rekening Biaya	Sesuai dengan rekening pendebetan biaya
Kode Biaya	Diisikan sesuai dengan biaya yg dikeluarkan (administrasi, asuransi, notaris, dll). Kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dengan klik "+"

PTO Sister	PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – B - 12				
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



Nama Field	Keterangan
Nilai Biaya	Sesuai dengan biaya dikeluarkan

2) Data Statis Pembiayaan Murabahah Isikan kolom sesuai dengan data, apabila sudah sesuai selanjutnya klik "finish" untuk menyelesaikan penginputan data. Untuk penginputan data dengan user "maker" sudah selesai sampai disini.




Keterangan atas tabel pengisian di atas adalah sbb.:


Nama Field	Keterangan
Nomor Akad	Nomor Akad Nasabah/Anggota Koperasi
Tanggal Akad	Tanggal Akad Nasabah/Anggota Koperasi

h. Berikut tampilan layar ketika data end user sudah berhasil terisi.





Jika data belum selesai terisi sampai ke bagian *Step* 7 – Pendaftaran Kontrak (LD), maka tampilan akan sebagai berikut :



User diminta untuk melengkapi data tersebut dengan menekan No. Aplikasi yang bertanda

■

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		




III - C - 1

C. USER ACCESS CHECKER

1. Login

- a. *User Checker* adalah ABBM/Branch Manager/Area Manager. *User Checker* melakukan pengecekan atas hasil penginputan data *customer facility* dan melakukan *approval* atas hasil penginputan data *customer facility* di aplikasi MMC.
- b. User mengakses sistem aplikasi MMC melalui aplikasi browser pada alamat https://mmc.bsm.co.id aplikasi hanya dapat digunakan pada jaringan internet internal BSM. Browser yang digunakan adalah Mozila firefox dan chrome
- User melakukan tahapan login dilakukan sebagai berikut:
 Masukkan user email dan password dengan benar, klik "login".




2. Dashboard (Checker)

Setelah berhasil *login*, tampilan menu *checker* akan terlihat sebagai berikut:

PTO Sistem	n Aplikasi F	Pencairan Fasilitas PKPA C	Channeling Melalui Multiposting	Murabahah Channeling (MMC)
Edia:	4	Darlaku asiak tanggal.	24 Fabruari 2010	Diverifikaci


Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-	





Kemudian klik "No. Aplikasi" dan akan muncul beberapa tampilan sebagai berikut:


a. Fasilitas Induk



b. Fasilitas Anak

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	Ο	Tanggal yang digantikan:	=		





c. Pendaftaran Link Jaminan

Fasilitas Induk Fasilita	s Anak Pendaftaran Link Jaminan	Pendaftaran Nilai Jaminan	Pendaftaran Aset Murabahah
Pendaftaran Agent Ko	ntrak Pembiayaan (LD)		
Maker	ISGQA MAKER		
Nomor CIF	7082367707	NIP Member koperasi	123890
No. Aplikasi MMC	2002100947	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
Tgl. Pencairan	2020-02-14		
Kode Jaminan	10 - Lainnya		
No. CIF Nasabah	7082367707		
Nasabah	79104658		
Tgl. Jatuh Tempo	2022-02-08		

d. Pendaftaran Nilai Jaminan

PTO Sistem	n Aplikasi F	'encairan Fasilitas PKPA <i>Channe</i>	eling Melalui <i>Multiposting N</i>	lurabahah Channeling (MMC)	III - C - 3
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



Fasilitas Induk Fasilitas Ar	nak Pendaftaran Link Jaminan	Pendaftaran Nilai Jaminan	Pendaftaran Aset Murabahah
Pendaftaran Agent Kontra	k Pembiayaan (LD)		
Maker	ISGQA MAKER		
Nomor CIF	7082367707	NIP Member koperasi	123890
No. Aplikasi MMC	2002100947	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
Tgl. Pencairan	2020-02-14		
Tipe Jamianan	82 - Salary Slip		
Kode Jaminan	10 - Lainnya		
Deskripsi	SURAT KUASA POTONG GAJI		
Mata Uang	IDR		
Negara	ID - INDONESIA		
Tanggal Taksasi	2020-02-14		
Nilai Pasar	Rp. 2,000,000,000		
Nilai Likuidasi	Rp. 2,000,000,000		
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Rp. 7,000,000		
Surat / Bukti Kepemilikan	SURAT KUASA POTONG GAJI		

e. Pendaftaran Aset Murabahah

PTO Sistem	Aplikasi Per	ncairan Fasilitas PKPA <i>Channel</i>	ing Melalui <i>Multiposting Μι</i>	urabahah Channeling (MMC)	III – C – 4
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Povici:	Λ	Tanggal yang digantikan:			



Fasilitas Induk Fasilitas	Anak Pendaftaran Link Jaminan	Pendaftaran Nilai Jaminan	Pendaftaran Aset Murabahah
Pendaftaran Agent Koni	trak Pembiayaan (LD)		
Maker	ISGQA MAKER		
Nomor CIF	7082367707	NIP Member koperasi	123890
No. Aplikasi MMC	2002100947	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
Tgl. Pencairan	2020-02-14		
Nama Asset	KONS MLTGN	Harga Asset	Rp. 2,000,000,000
Keterangan Asset	KONSUMTIF MULTIGUNA	Uang Muka	Rp. 0
Mata Uang	IDR	Jumlah Asset	1 Unit
Nama Pemasok	WAHANA KALPIKA	Total Asset	Rp. 1,000,000,000
Rekening Pemasok	7001305306		
Nomor CIF	7082367707		
Nomor CIF Pemasok	79104658		

f. Pendaftaran Agent

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Povici-	Λ	Tanggal yang digantikan:	_		




Fasilitas Induk Fasil	itas Anak Pendaftaran Link Jaminan	Pendaftaran Nilai Jaminan	Pendaftaran Aset Murabahah
Pendaftaran Agent	Kontrak Pembiayaan (LD)		
Maker	ISGQA MAKER		
Nomor CIF	7082367707	NIP Member koperasi	123890
No. Aplikasi MMC	2002100947	Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
Tgl. Pencairan	2020-02-14		
Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA		
Tanggal Expire	2022-02-08		
CIF Induk	79104658		
Tenor Bank	12 Bulan		
Rate Bank	15.00 %		
Nomor PKS	001/890		
Nomor SKKP	890/002		
Rekening Agent	6677887767		
Rekening Escrow	7105251259		
Tgl. Keputusan Komite	2020-02-10		

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	Ω	Tanggal yang digantikan:	_		



g. Kontrak Pembiayaan (LD)




Checker memastikan data yang di input sesuai dengan dokumen asli end user, setelah sudah sesuai checker dapat mengklik "Aprroved" atau sebaliknya apabila ada kesalahan penginputan checker dapat mengklik "Revisi".

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Povici-	Λ	Tanggal yang digantikan:	_		




h. Setelah berhasil di *approved* tampilan dilayar *checker* akan sebagai berikut:



Data akan masuk ke manu *User Reviewer* untuk dilakukan pemeriksaan data.


Berikut tampilan jika *checker* menekan tombol "Revisi", data akan dikembalikan kepada *User Maker* untuk dilakukan perbaikan.



Data yang akan diperbaiki akan masuk ke tampilan "Proses Data" pada tabel "Data Pembiayaan Revisi" menu *User Maker*.

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					III - C - 8
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		






Berikut ini hasil setelah dilakukan perbaikan oleh User Maker.

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		





Data hasil perbaikan akan masuk ke manu *User Checker* untuk diperiksa kembali.


D. USER ACCESS REVIEWER

1. Login

- a. User Reviewer adalah Financing Operation Unit (FOU). User Reviewer melakukan pemeriksaan ulang terhadap inputan marketing cabang di aplikasi MMC dan dapat melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan input.
- b. *User* mengakses sistem aplikasi MMC melalui aplikasi browser pada alamat https://mmc.bsm.co.id, aplikasi ini hanya dapat di gunakan di jaringan internet internal BSM. Browser yang digunakan adalah mozila firefox dan chrome.
- User melakukan tahapan login dilakukan sebagai berikut:
 Masukkan user email dan password dengan benar, klik "login"


PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – D – 1							
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:			
Povici-	Λ	Tanggal yang digantikan:	_				





2. Dashboard (Reviewer)


Setelah berhasil login di menu *reviewer*, berikut adalah tampilan di layar: Pada menu *user reviewer*, ketika di klik "No. Aplikasi" tampilan layar akan sama dengan tampilan menu *checker* yaitu dari *Step* 1 sd *Step* 7. Pada tahap ini *reviewer* memastikan data yang diisikan dan di *approve* oleh ABBM/ Branch Manager/ Area Manager sudah sesuai dengan data nasabah.



Apabila ada yang perlu dikoreksi *reviewer* bisa tekan tombol opada kolom aksi, tampilan sebagai berikut:

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahan Channeling (MMC)						
	Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
	Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		






Akan muncul *Step* 1 sd *Step* 7, *Reviewer* bisa langsung mengubah data yang diperlukan dan tekan tombol "next" untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Tanggal pencairan dapat diubah jika sebelumnya pembiayaan tersebut telah memiliki tanggal pencairan yang diusulkan. Pada *step* terakhir akan muncul tombol "finish" untuk menyelesaikan perubahan data, dengan tampilan sebagai berikut:


PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:		
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-			





3. Pengisian Kode Koperasi (LNGP)


Reviewer memastikan bahwa Koperasi yang akan dilakukan pencairan telah memiliki Kode Koperasi (LNGP) yang di dapat dari system T24, berikut ini tahapan pengisian Kode Koperasi (LNGP):



PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:		
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-			




Reviewer bisa tekan tombol pada kolom aksi untuk merubah data Koperasi dan juga untuk mengisi Kode Koperasi (LNGP) tersebut, tampilan sebagai berikut:



*) Nominal Tersedia tidak boleh melebihi dari Nominal Awal.

4. Pengisian Tanggal Pencairan


Setelah *Reviewer* mengisi Kode Koperasi (LNGP) maka selanjutnya melakukan pengisian tanggal pencairan pada tampilan berikut :




PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:		
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-			



Reviewer bisa tekan tombol pada kolom aksi untuk merubah data Koperasi dan juga untuk mengisi Kode Koperasi (LNGP) tersebut, tampilan sebagai berikut :



Reviewer mengisi tanggal cair yang disetujui, tanggal cair secara otomatis terpilih tanggal hari ini, reviewer dapat merubah tanggal cair apabila pencairan tidak sesuai dengan yang disetujui. Setelah tanggal cair telah ditentukan tekan tombol "Finish". Akan muncul notifikasi jika pengisian tanggal cair berhasil, sebagai berikut



PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:		
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-			



Data pembiayaan yang telah memiliki tanggal pencairan maka akan berpindah ke menu *User Approval* untuk dilakukan pencairan bila tidak ada data yang harus diperbaiki.

E. USER ACCESS APPROVAL

1. Login

- a. User Approval adalah Financing Operation Unit (FOU). User Approval melakukan persetujuan terhadap hasil review dari FOU di aplikasi MMC.
- b. *User* mengakses sistem aplikasi MMC melalui aplikasi browser pada alamat https://mmc.bsm.co.id, aplikasi ini hanya dapat di gunakan di jaringan internet internal BSM.

Browser yang digunakan adalah mozila firefox dan chrome.

c. *User* melakukan tahapan *login* dilakukan sebagai berikut:


Masukkan *user email* dan *password* dengan benar, klik "login"

Login To BSM-Murchan (BSM Murabahah Channeling)
≜ Email
Password
Login
Copyright © 2018 BBG - PT. Bank Syariah Mandi

PTO Sistem	n Aplikasi F	Pencairan Fasilitas PKPA <i>Chann</i>	<i>eling</i> Melalui <i>Multiposting M</i>	lurabahah Channeling (MMC)	III – E – 1
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



2. Dashboard (Approval)



Pada menu user approval, ketika di klik "No Aplikasi" tampilan layar akan sama persis dengan tampilan menu checker/reviewer yaitu dari Step 1 sd Step 7. Pada tahap ini approval memastikan data yang diisikan dan di approve oleh ABBM/ Branch Manager/ Area Manager sudah sesuai dengan data nasabah. Apabila ada yang perlu dikoreksi approval bisa tekan tombol "Revisi" pada tampilan "Data Detail Pembiayaan".

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) III – E – 2							
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:			
Revisi:	Λ	Tanggal yang digantikan:	_				




Fasilitas Induk Fa	silitas Anak	Pendaftaran Li	nk Jaminan	Pendaftaran Nilai Jaminan	Pendaftaran Aset Murabahah
Pendaftaran Agent	Kontrak Per	nbiayaan (LD)			
Maker	15	SGQA MAKER			
Nomor CIF	7	082367707		NIP Member koperasi	123890
No. Aplikasi MMC	2	002100947		Nama Koperasi	WAHANA KALPIKA
Tgl. Pencairan	2	020-02-14		Kode Koperasi	LNGP123654789
Tanggal Angsuran	0	8		Penanda Wakalah	YES
Mata Uang	10	OR		Tipe Margin	1 - Margin Single
Nilai Maksimal Pemb	iayaan R	kp. 2,000,000,000		Margin	15.00 %
Kode Unit Kerja	3	8 - BBG B2B		Biaya Teratribusi	N
Tipe Produk	N	1UR0019		Kode Biaya	FINDIS - Biaya Pencairan
Kode AO Pimpinan C	abang 1	1890921			Murabahah
Kode AO Risk Office	r 1	1098901		Nilai Biaya	Rp. 500,000
Kode AO Marketing	1	1989021		Rekening Biaya	7001305306
Segmentasi Produk		ONS - Konsumer Konsumtif)		Status Piutang Orientasi Penggunaan	20 - Bkn Dlm Restrukturisas 9 - Lainnya
Tipe Angusran	1	- Efektif Tetap		Sifat Piutang	1 - Dengan Akad
Tenor	2	4 Bulan		Nomor Akad	260220
Pengusul Pembiayaa	n 9	1012340		Tanggal Akad	2020-02-26
Pemutus Pembiayaa	n 9	1018381			
Rekening Agent	6	677887767			
Rekening Nasabah	7	001305306			
Rekening Pokok	6	677887767			
Rekening Margin	6	677887767			

Data yang di *reject /* revisi oleh *Approval* akan masuk ke menu *User Reviewer* untuk diperbaiki.


PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:		
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	_			





Reviewer bisa mengubah data atau reject/revisi data pembiayaan, data yang di reject/revisi oleh reviewer akan masuk ke menu User Maker untuk dilakukan perbaikan.

Proses Pencairan




Setelah semua data sudah sesuai, kemudian approval masuk ke tampilan

"Proses Pencairan" tekan tombol pada kolom aksi (secara otomatis data akan dikirim ke *interface* yang terhubungan dengan *Core Banking* yang akan diproses dan langsung melakukan pencairan di T24). Setelah file dikirim ke ftp maka akan muncul notifikasi sebagai berikut :

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)						
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:		
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-			




Dashboard



Pada bagian ini *user approval* diminta untuk *refresh* halaman dengan menekan tombol F5 pada keyboard, sampai notifikasi berubah seperti berikut

Dashboard



Data telah berhasil diproses untuk melihat hasilnya dapat masuk ke tampilan "Hasil Pencairan".


PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					III – E – 5
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



F. NOTIFIKASI KEGAGALAN DALAM PROSES PENCAIRAN

Apabila proses pencairan telah berhasil, maka semua *user* akan mendapatkan notifikasi dan apabila terjadi kegagalan dalam proses pencairan, maka semua *user* juga akan mendapatkan notifikasi dan terinformasi bagian yang terjadi kesalahan penginputan di aplikasi MMC. Kegagalan karena kesalahan penginputan data hanya dapat dikoreksi oleh *user maker* atau *user reviewer* sesuai dengan informasi yang tercantum di *tool* MMC.

1. Hasil Pencairan Gagal



Untuk melihat kesalahan dalam proses pencairan dapat klik nama File Proses maka akan muncul detail dari pesan kesalahan seperti berikut :



PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Ravisi.	Λ	Tanggal yang digantikan:	_		



Data pembiayaan yang gagal diproses diberikan waktu 3 hari untuk dilakukan perbaikan, jika lewat dari 3 hari maka harus *input* data pembiayaan baru lagi. Pada proses ini *approval* bisa menekan tombol "Revisi" yang ada pada saat "No. Aplikasi" dipilih.

2. Notifikasi Email Gagal

Pencairan KOPERASI TESTING Kepada RIDWAN Gagal!

Multiposting Murabahah Chanelling [no-reply@bsm.co.id]

Sent: Friday, February 14, 2020 3:50 PM **To:** Isgqa03; Isgqa02; Isgqa04; Isgqa01

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berikut hasil proses pencairan dengan menggunakan Aplikasi MMC

No. Aplikasi : 2002144954 Nama Koperasi : KOPERASI TESTING

Nama Nasabah : RIDWAN

Nama Cabang : KC JAKARTA THAMRIN Nominal Pencairan : Rp. 40,000,000


telah gagal diproses pada 2020-02-14 15:50:30 mohon periksa lagi saat kelengkapan / pengisian data.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*) Harap tidak membalas pesan ini.

3. Hasil Pencairan Berhasil

Dashboard



Data pembiayaan yang berhasil pencairan akan mendapatkan NOLOAN dan Nominal Tersedia pada Koperasi tersebut akan berkurang sesuai dengan jumlah Nominal Fasilitas pembiayaan

PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalul <i>Multiposting Murabahan Channeling</i> (MMC)						III - F - 2
	Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
	Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	-		



4. Notifikasi Email Berhasil

Pencairan PT JHONY BHARATAMA Kepada MUHAMMAD SHODIQ Berhasil! Multiposting Murabahah Chanelling [no-reply@bsm.co.id] Sent: Tuesday, February 25, 2020 3:54 PM To: Isgqa03; Isgqa02; Isgqa04; Isgqa01 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikut hasil proses pencairan dengan menggunakan Aplikasi MMC No. Aplikasi : 2002253047 Nama Koperasi : PT JHONY BHARATAMA

Nama Nasabah : MUHAMMAD SHODIQ Nama Cabang : KC JAKARTA THAMRIN Nominal Pencairan : Rp. 50,000,000


telah berhasil diproses pada 2020-02-25 15:54:13 dengan NOLOAN: LD2005614300.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*) Harap tidak membalas pesan ini.

5. Print Out Data Pembiayaan


Pada table "History Data Entry" approval bisa melakukan Print Out Data Pembiayaan bila data tersebut telah berhasil di proses dengan tekan tombol pada kolom aksi.



PTO Sistem Aplikasi Pencairan Fasilitas PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC)					III - F - 3
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:	
Povici-	Λ	Tanggal yang digantikan:	_		



III - F - 4



Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	21 Februari 2019	Diverifikasi:
Revisi:	0	Tanggal yang digantikan:	=	

BAB IV **PENUTUP**



- A. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Sistem Aplikasi Pembiayaan PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) ini berlaku sejak ditetapkan.
- B. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Sistem Aplikasi Pembiayaan PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) merupakan penjabaran dari ketentuan yang diatur pada SPB Pembiayaan Business Banking dan MP Pembiayaan PKPA.
- C. Lampiran lampiran pada PTO ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PTO ini.
- D. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Sistem Aplikasi Pembiayaan PKPA Channeling Melalui Multiposting Murabahah Channeling (MMC) akan di-review secara berkala dan akan dilakukan penyesuaian apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau karena adanya perubahan peraturan/ketentuan eksternal dan/atau kebijakan internal Bank.